

BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa terdapat beberapa jenis perizinan dan nonperizinan yang belum disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 10.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

- 14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan;
- 15.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84);
- 16.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan NonBerusaha dan Nonperizinan kepada Kepala dan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN KONFIRMASI PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 46) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Nonberusaha; dan
 - c. Nonperizinan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Nomor Induk Berusaha;
 - b. Sertifikat Standar; dan/atau
 - c. Izin.

- (3) Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Izin Reklame;
 - b. Izin Layak Huni;
 - c. Izin Praktik Dokter Hewan (IPDH);
 - d. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP-PKb);
 - e. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa Inseminasi Buatan (SIPP-IB);
 - f. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi (SIPP-ATR);
 - g. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP-KesWan);
 - h. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;
 - i. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
 - j. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
 - k. Surat Izin Praktik Dokter Peserta Program Internsip;
 - 1. Surat Izin Praktik Dokter Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
 - m. Surat Izin Praktik Dokter dengan Kewenangan Tambahan;
 - n. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
 - o. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
 - p. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);
 - q. Surat Izin Praktik Dokter Gigi dengan Kewenangan Tambahan;
 - r. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
 - s. Surat Izin Praktik Perawat;
 - t. Surat Izin Praktik Bidan;
 - u. Surat Izin Praktik Apoteker;
 - v. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - w. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan;
 - x. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
 - y. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
 - z. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
 - aa. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
 - bb. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis;
 - cc. Surat Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
 - dd. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
 - ee. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optometris;
 - ff. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;
 - gg. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
 - hh. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;

- ii. Surat Izin Praktik Radiografer;
- jj. Surat Izin Praktik Elektromedis;
- kk. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- ll. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis;
- mm. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan (Jamu).
- nn. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, meliputi:
 - 1) Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta;
 - 2) Pendidikan Sekolah Dasar Swasta; dan
 - 3) Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Swasta.
- oo. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, meliputi:
 - 1) Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, yaitu Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis; dan
 - 2) Satuan Pendidikan Nonformal, yaitu Pusat Kegiatan Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan serta Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
- (4) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang (SKKTR);
 - b. Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah (P3T);
 - c. Persetujuan Pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan Penanaman Modal Asing (PMA);
 - d. Surat Keterangan Penelitian (SKP);
 - e. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL); dan
 - f. Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKN).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

> Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 64

> Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH,SH Penata Tingkat I NIP.19790801 200501 2 010